



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat di RT xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah No : xxx tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way tuba Kab. Way Kanan – Lampung;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pada angka 1 diatas dilangsungkan (setelah akad nikah), Pemohon membacakan Sighat Ta'lik;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - xxx, Umur 11 tahun;
 - xxx, Umur 3 tahun.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersma orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun yang beralamatkan di RT xxx RW xxx, Kampung xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Way Kanan, kemudian Pemohon dan Termohon dibuatkan rumah oleh orang tua Pemohon bersebeahan dengan rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di RT xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way kanan;
6. Bahwa selama pernikahan dalam kurun waktu tahun 2012 s/d akhir tahun 2021 pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik – baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan. Namun kemudian suasana dan kehidupan harmonis rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Januari 2022 mulai berubah, karena ternyata baru diketahui bahwa kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan – perbedaan yang sangat prinsip, mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - Masalah Ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sedangkan pendapatan Pemohon sebagai petani belum mencukupi;
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon lagi sebagai kepala keluarga.

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan pada akhir tahun 2022 Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan kampung Pisang baru, Kecamatan Bumi Agung, kabupaten Way Kanan, meninggalkan Termohon dan anak anak karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
Selama Pemohon pergi meninggalkan rumah, Termohon dan anak anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
8. Sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal **selama 1 (satu) tahun lamanya** dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada suasana yang harmonis, tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi, karena percetakan yang terus menerus, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 Undang undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan keadaan yang demikian TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah **TIDAK AKAN TERCAPAI**;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) **MEMBERIKAN ALASAN KEPADA PEMOHON untuk MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAI TALAK.**

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dimohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam hal ini Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya – biaya perkara menurut hukum.

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak membuat surat kesepakatan perdamaian sebaigian namun tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari surat keterangan hasil mediasi yang dibuat oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** mediator pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa isi dari surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon dan disaksikan oleh Mediator :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara perceraian;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu dengan tetap memberikan akses kepada Termohon sebagai ayah untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% (persen) setiap tahunnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita point 1 benar;
2. Bahwa posita point 2 benar;
3. Bahwa posita point 3 benar;
4. Bahwa posita point 4 benar;
5. Bahwa posita point 5 benar;
6. Bahwa posita point 6 tidak benar, yang benar adalah
 - Hanya meminta tetapi menuntut harus ada;
 - Tidak menghargai setelah ribut ini sebelumnya biasa saja, pernah marah hanya cek-cok mulut saja.
7. Bahwa posita point 7 benar.
8. Bahwa posita point 8 benar.
9. Bahwa Posita point 9 benar;
10. Termohon tidak bersedia bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud permohonannya dengan tambahan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada isi permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak segala jawaban Termohon;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapannya dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud jawabannya dengan tambahan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon.

Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-menjawab dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waridi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xxx tanggal 10 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor xxx Tanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan tetangga di muka sidang yaitu :

B. Bukti Saksi

1. **xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Teman Pemohon, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, penyebabnya karena Masalah Ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sedangkan pendapatan Pemohon sebagai petani belum mencukupi dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon lagi sebagai kepala keluarga;
 - Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon dua minggu yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai atau belum;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
2. **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Teman Pemohon, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx RW xxx, Kampung Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Januari 2022, disebabkan karena Masalah Ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sedangkan pendapatan Pemohon sebagai petani belum mencukupi dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon lagi sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memberikan Kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tetap ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta Kutipan

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Pemohon pun berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, Maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon dengan Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengoptimalkan perdamaian dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 revisi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Mediasi dengan Mediator **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** namun berdasarkan hasil Laporan Mediator bahwa usaha mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa isi dari surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon dan disaksikan oleh Mediator terdiri dari Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon sebagai ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Termohon sebagai ayahnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, Pemohon akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% (persen) setiap tahunnya;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon merupakan keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya hal ini selaras dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang memiliki arti : bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan suatu perjanjian/kontrak sedemikian rupa menurut yang telah disepakati, meskipun pelaksanaan tersebut menjadi tidak menguntungkan atau sulit bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 5 serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku kecuali istrinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 03 tahun 2018 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menyatakan kesepakatan perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon berupa pembayaran hak-hak istri kepada Termohon dibayarkan sekaligus dan seketika waktu ikrar Talak;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, pengasuhan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak. Namun Pemohon dan Termohon tidak sepakat dalam melanjutkan perkawinan oleh karenanya surat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah siri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dengan tambahan jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan tanggapannya dalam replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud permohonannya;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang sampaikan pada jawaban Termohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.1 dan bukti P.2) maupun 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan saksi - saksi Pemohon adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi Pemohon tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun saat ini

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Masalah Ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sedangkan pendapatan Pemohon sebagai petani belum mencukupi dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon lagi sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Pemohon; di atas

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah menurut saksi-saksi Pemohon sejak bulan Januari 2022 yang lalu ; sampai dengan sekarang

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa mereka sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan mereka namun usahanyatidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah keterangan dan pengakuan dari Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2012, keduanya pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah berpisah rumah dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu layaknya suami-istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikandan menasehati Pemohon dan Termohon, namuntidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai denganTermohon;
- Bahwa didepan persidangan Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Januari 2022 hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 34 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada titik temu bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), karena dalam memben tuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau "Mitsaqon Gholidzon ,untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ,sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan apabila ikatan batin sudah tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Pemohon tetap bertekad dan bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon sendiri menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan ,menyelamatkan biduk/bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon ,sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi dalam visi dan misi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidak bahagian dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidakbahagian itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tertuang pada poin 5, 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk tetap bercerai maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage), sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi Ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut yang artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami-isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan terutama bagi Pemohon manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan/Mediator, maka Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar".

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a) Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - d) Nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% (persen) setiap tahunnya.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00- (delapan dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ando Arla, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ando Arla, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00-
4. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp 820.000,00-

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Bbu